



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGUNAAN SISA UANG PEMBELIAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR
MENUKAR TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32F ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sisa Uang Pembelian Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SISA UANG PEMBELIAN TANAH PENGGANTI ATAS TUKAR MENUKAR TANAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Tenaga Penilai adalah penilai publik yang telah mendapatkan lisensi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agrarian/pertanahan dan

tata ruang untuk menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kegiatan pertanahan dan penataan ruang lainnya.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara ada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
10. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
11. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat buku inventaris desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan sisa uang pembelian tanah pengganti atas Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan sisa uang pembelian tanah pengganti atas Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 3

- (1) Pencarian tanah pengganti untuk ganti kerugian berupa uang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. kecamatan;
 - d. Pemerintah Desa;
 - e. badan permusyawaratan Desa; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Pencarian tanah pengganti untuk ganti kerugian berupa tanah dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan mengikutsertakan unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. kecamatan;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. pemerintah provinsi yang membidangi pengelolaan aset Desa.
- (3) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan pemilik tanah pengganti dan Tenaga Penilai.

- (4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, pemilik tanah pengganti dan Tenaga Penilai.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan Pemilik tanah pengganti tentang kepemilikan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan nilai tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan Tenaga Penilai; dan
 - g. dokumentasi.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa atau instansi yang memerlukan tanah melakukan pembelian tanah pengganti yang senilai berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (2) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa uang pembelian tanah pengganti maka:
 - a. sisa uang pembelian tanah pengganti menjadi SiLPA APB Desa apabila ganti kerugian berupa uang;
 - b. sisa uang pembelian tanah pengganti menjadi SiLPA anggaran pada instansi yang memerlukan tanah apabila ganti kerugian berupa tanah.
- (3) Sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli tanah pengganti.

- (4) Dalam hal sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat digunakan selain untuk membeli tanah pengganti.
- (5) Batasan besaran sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk nilai ganti rugi tiap bidang atau nilai akumulasi ganti kerugian Tanah Desa yang di Tukar Menukar.
- (6) Dalam hal ganti kerugian berupa tanah, pencairan sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada Pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara atau Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (7) Sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan sesuai kewenangan Desa yang disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui APB Desa.
- (8) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa; dan/ atau
 - c. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan usaha ekonomi produktif Desa.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 40 Tahun 2016 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 April 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004